



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RISKY SYAHPUTRA ARITONANG**
Pangkat, NRP : Sertu, 21160248820997
Jabatan : Ba Ops TNI AD
Kesatuan : Yonif 757/GV. BP Pussenif
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 09 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdikif Pussenif Cipatat Kab. Bandung Barat
Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpusdikif Pussenif selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/58/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danpusdikif selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor Kep/64/IX/2024 tanggal 3 September 2024;
 - b. Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 di Ruang Tahanan *Super Maximum Security* Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/126/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
 - c. Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024 di ruang tahanan *Super Maximum Security* Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/128/XI/2024 tanggal 06 November 2024;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 di ruang tahanan *Super Maximum Security* Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/137/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/50-K/PM II-09/AD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Dandenspom III/5 Bandung tanggal Nomor BP-21/A-19/IX/2024 tanggal 6 September 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/130/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AD/II-08/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/176-K/PM.II-09/AD/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/176-K/PM.II-09/AD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/176-K/PM.II-09/AD/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AD/II-08/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agung secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Sertu Risky Syahputra Aritonang NRP 21160248820997 Jabatan Ba Ops Dikmata TNI AD Kesatuan Yonif 757/GV Kodam XVII/Cenderawasih (BP Pusdikif Pussenif) yang ditanda tangani oleh Dansatdikmata atas nama Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.i.p. NRP 11060024030285.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementine*) Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AD Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap 2 (dua) orang adiknya yang masih kuliah dan bersekolah di SMA, Terdakwa mengakui kesalahan dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya.

3. Terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 07 bulan Agustus tahun 2024, setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024, setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Yonif 757/GV Kodam XVII/Cendrawasih, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



putusan hakim Pengadilan Milt II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana,

a. Bahwa Terdakwa Risky Syahputra Aritonang masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 2015 selama 5 (lima) bulan di Secaba Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Kodam Iskandar Muda Nangroeh Aceh Darusalam selama 4 (empat) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2020 dipindahtugaskan ke Kesatuan Yonif 757/GV, pada bulan April 2024 Terdakwa menerima surat perintah dari Mabesad untuk melaksanakan penugasan BP sebagai pengasuh Dikma pembentukan Yonif penyangga daerah rawan di Pusdikif Pussenif sesuai surat perintah nomor sprin/1499/IV/2024 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160248820997.

c. Bahwa atas kejadian tersebut Dansatdik Dikmata memerintahkan Pasi Pam Dikmata, Saksi-1 dan Lettu Inf Prawira Guntara untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Mako Pusdikif Pussenif Cipatat, Asrama Pusdikif Pussenif Cipatat, sekitaran daerah Cipatat dan daerah Rajamandala dan ditempat tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atasan dan rekan Terdakwa di Rindam III/Siliwangi untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2024 Saksi-1 mendapat informasi dari orangtua Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah menghubungi orangtuanya dengan nomor handphone 081563842127 dan mengatakan pada saat ini berada di daerah Kab. Sumedang di tempat teman wanitanya, setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi-1 melakukan tracking nomor handphone 081563842127 yang posisinya berada di Dusun Cileutik RT 03 RW 13 Desa Gunungmanik Kec. Tanjung

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Saksi-1 bersama Pasi Pam Dikmata atas nama Lettu Inf Prawira Guntara dan Serka Dani (Dan Kelas Dikmata) berangkat ke titik lokasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah bersama teman wanitanya.

g. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sudah ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam mobil tepatnya dipintu tengah, Terdakwa melarikan diri ke persawahan dan Saksi-1 tidak berhasil menangkap Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung dan diterima oleh petugas Piket Denpom III/5 Bandung, kemudian petugas Piket Denpom III/5 Bandung menghubungi satuan Pusdikif Pussenif dan selanjutnya Pasi Pam Mako Pusdikif Pussenif atas nama Lettu Inf Iwan membawa Terdakwa ke Mako Pusdikif Pussenif Bandung sesampainya di Mako Pusdikif Pussenif Bandung Terdakwa langsung diamankan di Sel Tahanan Satuan untuk proses lebih lanjut.

i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Penyidik, Denpom III/2 Pomdam III/ Slw sesuai laporan Polisi Nomor LP-20/A-18/VIII/2024/Idik untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau selama 30 (tiga puluh) hari lebih secara berturut-turut.

k. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris satuan.

l. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikif Pussenif tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer/Perang.

m. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di Kota Semarang untuk mencari pekerjaan tetapi tidak dapat, kemudian pergi Kopo Bandung dan menginap di Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung, ke Sumedang tepatnya ke rumah teman wanitanya yang bernama Sdri. Siti Rosmawati tepatnya di Dusun Cileutik RT 03 RW 13 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, menginap di rumah temannya di Pasar Rebo Jakarta Timur.

n. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa frustrasi dikarenakan Terdakwa memiliki utang berupa uang nominal sebesar Rp

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada teman teman Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot online dan sepengetahuan Terdakwa hanya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sudah Terdakwa bayar dengan cara potong gaji oleh juru bayar satuan Pusdikif Pussenif, namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa yang sudah dibayarkan karena langsung dipotong oleh juru bayar. Kemudian sisa utang yang belum Terdakwa bayarkan sampai dengan sekarang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

o. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Desersi dalam Waktu Damai sesuai Petikan Putusan Nomor 38-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa, Saksi-1 (Serka Jefri Leonardo Hutaaruk) dan Saksi-2 (Serda Safri Aldiansyah) tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oditur Militer menerangkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 telah pindah kesatuan ke Yonif TP 803/KYK Kodam XVII/Cendrawasih sebagaimana Surat Danyonif TP 03/KYK Nomor B/04/II/2025 tanggal 05 Januari 2025 dan Surat Danyonif TP 03/KYK Nomor B/12/II/2025 tanggal 04 Januari 2025. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangannya yang dibacakan di dalam persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang tidak hadir di persidangan tersebut, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menimbang, bahwa para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **JEFRI LEONARDO HUTAURUK**

Pangkat, NRP : Serka, 21100001930788

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024

Kesatuan : Yonif 126/Kc Brigif 7/RR Kodam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 31 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Pusdikif Desa Cipatat RT 03 RW 09 Kec. Cipatat
Kab. Bandung Barat Jawa Barat. (Pindah satuan baru)

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Sertu Risky Syahputra Aritonang) sejak tanggal 29 April 2024, saat Saksi-1 BP di Pusdikif Pussenif dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-1 melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Pusdikif Cipatat untuk menerima Jam Komandan dari Dansatdik Dikmata Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.I.P. akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-1 melaporkan ke Pasipam kemudian Dansatdik Dikmata memerintahkan kepada Pasi Pam Dikmata untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 beserta Lettu Inf Prawira Guntara melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Mako Pusdikif Pussenif Cipatat, Asrama Pusdikif Pussenif Cipatat, sekitaran daerah Cipatat dan daerah Rajamandala namun Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa selanjutnya upaya dari Staf Pam Dikmata Pusdikif Pussenif menghubungi pihak keluarga atau orang tua Terdakwa yang berada di Aceh namun Terdakwa tidak tidak diketemukan;
4. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2024 Saksi-1 mendapat informasi dari orangtua Terdakwa, kalau Terdakwa menghubungi orang tuanya dengan nomor handphone 081563842127 dan mengatakan berada di daerah Kab. Sumedang di tempat teman wanitanya (nama tidak diketahui), setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi-1 melakukan *tracking* nomor handphone 081563842127 yang posisinya berada di Dusun Cileutik RT 03/ RW 13 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Pasi Pam Dikmata atas nama Lettu Inf Prawira Guntara dan Serka Dani (Dan Kelas Dikmata) berangkat ke titik lokasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah bersama teman wanitanya, pada saat Terdakwa dimasukan ke dalam mobil tepatnya di pintu tengah Terdakwa melarikan diri ke persawahan sehingga Saksi-1 tidak berhasil menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Atas nama Lettu Inf Prawira Guntara membuat Lapharsus tentang tindak pidana Militer THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai surat nomor R/129/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;

7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung;

8. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan Pusdikif Pussenif melimpahkan perkara tersebut ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Danpusdikif Pussenif Nomor B/882/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi atas nama Terdakwa dan pada saat ini sedang melaksanakan Penahanan Sementara di Staltahmil Pomdam III/Slw;

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi-1 baik melalui surat maupun telepon;

10. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya karena mempunyai utang piutang kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kepada Serka Jefri Menengkey sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Serka Sarwan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Serka Lutfhi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikif Pussenif tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAFRI ALDIANSYAH**

Pangkat, NRP : Serda, 21200189610200

Jabatan : Ba Simin Satdikmata

Kesatuan : Kodim 1417/Kendari

Tempat, tanggal lahir : Kendari, 27 Februari 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Barak Pusdik Infanteri RT 03 RW 09 Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat Jawa Barat. (Pindah satuan baru)

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa (Sertu Risky Syahputra Aritonang) sejak tanggal 03 Mei 2024 saat Terdakwa BP di Pusdikif Pussenif dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-2 dengan mengucapkan perkataan "Safri saya boleh pinjam duit gak buat istri saya, saya lagi ada masalah sama istri saya" saya menjawab "Siap saya lagi gak ada duit Bang" Terdakwa menjawab "oh yaudah gak papa";

3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 sekiranya pukul 07.00 WIB, pada saat apel pagi yang akan diambil oleh Dansatdik Dikmata atas nama Mayor Inf Heribertus dilapangan Yuda Wastu Pramuka Pusdikif Pussenif, saat dilaksanakan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Pawas atas nama Letda Inf Irman Ahmad melaporkan ke Dansatdik Dikmata;

4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dari absen apel pagi Terdakwa sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024 tidak pernah hadir dalam setiap pengecekan apel pagi dan tidak ada keterangan serta tidak pernah ada laporan kepada Dansatdik mata maupun kepada atasan yang berwenang lainnya;

5. Bahwa Kesatuan Pusdikif Pussenif telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Mako Pusdikif Cipatat, sekitaran daerah Cipatat dan daerah Rajamandala secara berkala namun Terdakwa tidak diketemukan;

6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung;

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 atau selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi-2 atau atasan serta rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Pusdikif Pussenif baik melalui surat maupun telepon;

9. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang;

10. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikif Pussenif tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Risky Syahputra Aritonang masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 2015 selama 5 (lima) bulan di Secaba Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Kodam Iskandar Muda

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Andi Darusalam pada 4 (empat) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2020 dipindah tugaskan ke Kesatuan Yonif 757/GV;

2. Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa menerima surat perintah dari Mabesad untuk melaksanakan penugasan BP (Bawah Perintah) sebagai pengasuh Dikma pembentukan Yonif penyangga daerah rawan di Pusdikif Pussenif sesuai surat perintah nomor sprin/1499/IV/2024 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160248820997;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa meninggalkan Kesatuan Pusdikif Pussenif dari Barak Pusdikif Pussenif menggunakan pakaian PDL Loreng, Terdakwa berjalan melewati Pos Provos atau Pos 2 Pusdikif Pussenif tanpa ijin hingga berjalan kaki menuju Jalan Raya Cipatat Kabupaten Bandung Barat, setelah itu Terdakwa singgah di bengkel motor teman Terdakwa, lalu Terdakwa memesan Grand Pasundan Kopo Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju warung di sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung dan menginap selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 9 Juli 2024;

4. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Sumedang ke rumah teman wanitanya Sdri. Rosmawati tepatnya di Dusun Cileutik RT 03 RW 13 Desan Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;

5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Pasi Pam Satdik Dikmata Pusdikif Pussenif merintahkan Saksi-1 dengan maksud menjemput Terdakwa, namun Terdakwa menolak maka Terdakwa melarikan diri hingga ke jalan raya, kemudian Terdakwa memesan grab motor untuk pergi ke warung di sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung dan setibanya di warung sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa beristirahat dan menginap selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2024;

6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jakarta Timur menggunakan Bus Primajasa dengan tujuan daerah Pasar Rebo, setibanya di daerah Pasar Rebo sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa singgah di rumah temannya dan menginap selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai 14 Juli 2024;

7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Sumedang tepatnya ke rumah teman wanita Sdri. Siti Rosmawati menggunakan Bus Primajasa dan setibanya di rumah Sdri. Siti Rosmawati pukul 15.30 WIB dan tinggal disana selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2024;

8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung menggunakan Grab Motor dan

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setibanya di Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa beristirahat dan menginap selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

9. Bahwa kemudian tanggal 22 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Sumedang tepatnya ke rumah teman wanita Sdri. Siti Rahmawati menggunakan Grab Motor dan setibanya di rumah Sdri. Siti Rosmawati sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa beristirahat dan menginap selama 16 (enam belas) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024;

10. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Rismawati BR Ginting dan Terdakwa menceritakan melarikan diri dari Kesatuan, karena Terdakwa mendengar cerita orangtua Terdakwa sedang sakit lalu Terdakwa memutuskan untuk menyerahkan diri;

11. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung dan diterima oleh petugas Piket Denpom III/5 Bandung, kemudian Petugas Piket Denpom III/5 Bandung menghubungi satuan Pusdikif Pussenif dan selanjutnya Pasi Pam Mako Pusdikif Pussenif atas nama Lettu Inf Iwan membawa Terdakwa ke Mako Pusdikif Pussenif Bandung sesampainya di Mako Pusdikif Pussenif Bandung Terdakwa langsung diamankan di Sel Tahanan satuan selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

12. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Danpusdikif Pussenif Nomor B/88/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

13. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang selama 31 (tiga puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;

14. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa frustrasi dikarenakan Terdakwa memiliki utang berupa uang nominal sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada teman teman Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot online dan sepengetahuan Terdakwa baru sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sudah Terdakwa bayar dengan cara potong gaji oleh juru bayar satuan Pusdikif Pussenif, namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa yang sudah dibayarkan karena langsung dipotong dan dibayarkan oleh juru bayar. Kemudian sisa utang yang belum Terdakwa bayarkan sampai dengan sekarang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

15. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikif Pussenif

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sedang diproses untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

16. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Pusdikif Pussenif yaitu harus mengajukan corp raport secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan dan ijin dari Dan Pusdikif Pussenif atau Pejabat lain yang berwenang, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan tersebut;

17. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan dan harus digantikan personel lain;

18. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;

19. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Desersi dalam Waktu Damai sesuai Petikan Putusan Nomor 38-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan pidananya telah dilaksanakan oleh Terdakwa;

20. Bahwa tenggang waktu atau interval Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi saat ini dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya belum lewat 5 (lima) tahun;

21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Sertu Risky Syahputra Aritonang NRP 21160248820997 Jabatan Ba Ops Dikmata TNI AD Kesatuan Yonif 757/GV Kodam XVII/Cenderawasih (BP Pusdikif Pussenif) yang ditanda tangani oleh Dansatdikmata atas nama Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.i.p. NRP 11060024030285.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim berupa daftar absen tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, kemudian surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan serta telah diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut ternyata merupakan Absensi yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Pusdikif Pussenif (satuan BP) tanpa izin dari Komandan Kesatuan selama 31 (tiga puluh satu) hari terhitung sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024, sehingga lamanya waktu Terdakwa tidak hadir selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh), dimana seharusnya Terdakwa berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pimpinan, dalam hal ini, dimana Terdakwa ditugaskan BP (Bawa Perintah) di satuan Pusdikif Pussenif. Daftar absen tersebut ditandatangani oleh Dansatdikmata atas nama Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.i.p. NRP 11060024030285 sebagai Pejabat yang sah untuk membuat daftar hadir atau absensi dimana Terdakwa ditugaskan BP di Satuan Pusdikif Pussenif. Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yaitu Saksi-1 (Serka Jefri Leonardo Hutaeruk) dan Saksi-2 (Serda Safri Aldiansyah), para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri yaitu para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danpusdikif Pussenif atau Pejabat lain yang berwenang dimana Terdakwa melaksanakan tugas BP, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 sehingga Terdakwa tidak hadir selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh), dimana seharusnya Terdakwa berada dikesatuannya untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan dimana Terdakwa ditugaskan di satuan sebagai BP (bawah perintah) di Pusdikif Pussenif. Saaksi-1 menerangkan Terdakwa pernah melarikan diri saat akan dibawa pulang ke kesatuan dan saat akan

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ke Mahkamah Agung. Tepatnya dipintu tengah, Terdakwa melarikan diri ke persawahan dan Saksi-1 tidak berhasil menangkap Terdakwa. Para Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB ke Denpom III/5 Bandung. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Sertu Risky Syahputra Aritonang NRP 21160248820997 Jabatan Ba Ops Dikmata TNI AD Kesatuan Yonif 757/GV Kodam XVII/Cenderawasih (BP Pusdikif Pussenif) yang ditanda tangani oleh Dansatdikmata atas nama Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.i.p. NRP 11060024030285. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun, sejak Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Desersi dalam waktu damai sesuai Petikan Putusan Nomor 38-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Danpusdikif Pussenif atau Pejabat lain yang berwenang (Satuan BP) sejak tanggal 8 Juli 2024 dengan cara pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa meninggalkan Kesatuan Pusdikif Pussenif (satuan BP) dari Barak Pusdikif Pussenif menggunakan pakaian PDL Loreng, kemudian Terdakwa berjalan melewati Pos Provos atau Pos 2 Pusdikif Pussenif, kemudian pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Sumedang ke rumah teman wanitanya Sdri. Rosmawati tepatnya di Dusun Cileutik RT 03 RW 13 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang. Terdakwa pernah ditangkap oleh Saksi-1 dan saat akan dimasukan ke dalam mobil tepatnya dipintu tengah, Terdakwa melarikan diri ke persawahan dan Saksi-1 tidak berhasil menangkap Terdakwa. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung. Dengan demikian Terdakwa tidak hadir selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut lebih yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh), dimana seharusnya Terdakwa berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan di Satuan Pusdikif Pussenif

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung BP. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Desersi dalam Waktu Damai sesuai Petikan Putusan Nomor 38-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023. Bahwa putusan atas pidana tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa. Keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti surat berupa absensi kesatuan Pusdikif Pussenif. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Sertu Risky Syahputra Aritonang NRP 21160248820997 Jabatan Ba Ops Dikmata TNI AD Kesatuan Yonif 757/GV Kodam XVII/Cenderawasih (BP Pusdikif Pussenif) yang ditanda tangani oleh Dansatdikmata atas nama Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.i.p. NRP 11060024030285. Surat tersebut di sita oleh Penyidik Polisi Militer diperuntukkan bagi pembuktian perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Pusdikif Pussenif atau Pejabat lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa. Absensi tersebut ditandatangani oleh Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.i.p. yang merupakan Pejabat Dansatdikmata. Surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lain, dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 2015 selama 5 (lima) bulan di Secaba Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Kodam Iskandar Muda Nangroeh Aceh Darusalam selama 4 (empat) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2020 dipindah tugaskan ke Kesatuan Yonif 757/GV;
2. Bahwa benar pada bulan April 2024, Terdakwa menerima surat perintah dari Mabesad untuk melaksanakan penugasan BP (Bawah Perintah) sebagai pengasuh Dikma pembentukan Yonif penyangga daerah rawan di Pusdikif Pussenif sesuai surat perintah Nomor Sprin/1499/IV/2024 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160248820997;
3. Bahwa benar pada tanggal 08 Juli 2024, pada sekira pukul 07.00 WIB Saat Saksi-1 (Serka Jefri Leonardo Hutauruk) melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Pusdikif Cipatat untuk menerima Jam Komandan dari Dansatdik Dikmata Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.I.P. dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa benar atas kejadian tersebut Dansatdik Dikmata memerintahkan Pasi Pam Dikmata, Saksi-1 dan Lettu Inf Prawira Guntara untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Mako Pusdikif Pussenif Cipatat, Asrama Pusdikif Pussenif Cipatat, sekitaran daerah Cipatat dan daerah Rajamandala dan ditempat tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa benar selanjutnya upaya dari Staf Pam Dikmata Pusdikif Pussenif menghubungi pihak keluarga atau orangtua Terdakwa yang berada di Aceh namun hasilnya Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa meninggalkan Kesatuan Pusdikif Pussenif dari Barak Pusdikif Pussenif menggunakan pakaian PDL Loreng dengan berjalan melewati Pos Provos atau Pos 2 Pusdikif Pussenif tanpa ijin hingga berjalan kaki menuju Jalan Raya Cipatat Kabupaten Bandung Barat, setelah itu Terdakwa singgah di bengkel motor teman Terdakwa, lalu Terdakwa memesan Grand Pasundan Kopo Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju warung di sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung dan menginap selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 9 Juli 2024;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Sumedang ke rumah teman wanitanya Sdri. Rosmawati tepatnya di Dusun Cileutik RT 03 RW 13 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;

8. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Juli 2024 Saksi-1 (Serka Jefri Leonardo Hutaaruk) mendapat informasi dari orangtua Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah menghubungi orangtuanya dengan nomor *handphone* 081563842127 dan mengatakan pada saat ini berada di daerah Kab. Sumedang di tempat teman wanitanya;

9. Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi-1 (Serka Jefri Leonardo Hutaaruk) melakukan *tracking* nomor *handphone* 081563842127 yang posisinya berada di Dusun Cileutik RT 03/ RW 13 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, selanjutnya Saksi-1 bersama Pasi Pam Dikmata atas nama Lettu Inf Prawira Guntara dan Serka Dani (Dan Kelas Dikmata) berangkat ke titik lokasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah bersama teman wanitanya;

10. Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa sudah ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam mobil tepatnya di pintu tengah, Terdakwa melarikan diri ke persawahan dan Saksi-1 tidak berhasil menangkap Terdakwa;

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa memesan grab motor untuk pergi ke warung di sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung dan setibanya di warung sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa beristirahat dan menginap selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2024;

12. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jakarta Timur menggunakan Bus Primajasa dengan tujuan daerah Pasar Rebo, setibanya di daerah Pasar Rebo sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa singgah di rumah temannya dan menginap selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai 14 Juli 2024. Lalu pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Sumedang tepatnya kerumah teman wanita Sdri. Siti Rosmawati menggunakan Bus Primajasa dan setibanya di rumah Sdri. Siti Rosmawati pukul 15.30 WIB dan tinggal disana selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2024;

13. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung menggunakan Grab Motor dan setibanya di warung sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung pada sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa beristirahat dan menginap selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

14. Bahwa benar tanggal 22 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Sumedang tepatnya ke rumah teman wanita Sdri. Siti Rahmawati menggunakan

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Terdakwa beristirahat dan menginap selama 16 (enam belas) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024;

15. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Rismawati BR Ginting dan Terdakwa menceritakan melarikan diri dari Kesatuan, karena Terdakwa mendengar cerita orangtua Terdakwa sedang sakit lalu Terdakwa memutuskan untuk menyerahkan diri;

16. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung dan diterima oleh petugas Piket Denpom III/5 Bandung, kemudian petugas Piket Denpom III/5 Bandung menghubungi satuan Puskidif Pussenif dan selanjutnya Pasi Pam Mako Puskidif Pussenif atas nama Lettu Inf Iwan membawa Terdakwa ke Mako Puskidif Pussenif Bandung sesampainya di Mako Puskidif Pussenif Bandung Terdakwa langsung diamankan di Sel Tahanan Satuan untuk proses lebih lanjut.

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari atasan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan dan rekan Terdakwa di Pusdikif Pussenif untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

18. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau selama 31 (tiga puluh) hari yang dilakukan secara berturut-turut;

19. Bahwa benar lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 31 (tiga puluh satu) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung waktu kalender;

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris satuan;

21. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikif Pussenif tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer/Perang.

22. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa frustrasi dikarenakan Terdakwa memiliki utang berupa uang nominal sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada teman teman Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot online dan sepengetahuan Terdakwa baru Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sudah

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa membayar dengan cara potong gaji oleh juru bayar satuan Pusdikif Pussenif, namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa yang sudah dibayarkan karena langsung dipotong dan dibayarkan oleh juru bayar. Kemudian sisa utang yang belum Terdakwa bayarkan sampai dengan sekarang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan Pusdikif Pussenif (Satuan BP) yaitu harus mengajukan corp raport untuk mendapatkan persetujuan dan ijin dari Dan Pusdikif Pussenif atau Pejabat lain yang berwenang, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan tersebut;

24. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan dan harus digantikan personel lain;

25. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Desersi dalam Waktu Damai sesuai Petikan Putusan Nomor 38-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan pidananya telah dilaksanakan oleh Terdakwa;

26. Bahwa benar tenggang waktu Terdakwa melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin sah dalam perkara ini, dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya belum lewat 5 (lima) tahun;

27. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom III/2 Pomdam III/ Slw sesuai laporan Polisi Nomor LP-20/A-18/VIII/2024/Idik tanggal 12 Agustus 2024 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

28. Bahwa benar Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq.TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
5. Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
- c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya;
- d. Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Risky Syahputra Aritonang masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK pada tahun 2015 selama 5 (lima) bulan di Secaba Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Kodam Iskandar Muda Nangroeh Aceh Darusalam selama 4 (empat) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 756/WMS, kemudian pada tahun 2020 dipindah tugaskan ke Kesatuan Yonif 757/GV,
2. Bahwa benar pada bulan April 2024 Terdakwa menerima surat perintah dari Mabesad untuk melaksanakan penugasan BP sebagai pengasuh Dikma pembentukan Yonif penyangga daerah rawan di Pusdikif Pussenif sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/1499/IV/2024 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21160248820997;
3. Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/130/XI/2024 tanggal 20 November 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AD/II-08/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 dimana Terdakwa

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidatwa.mahkamahagung.go.id

pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan,"

4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dan menerangkan bahwa dirinya adalah Sertu Risky Syahputra Aritonang NRP 21160248820997, yang masih berdinis aktif sebagai Militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- a. Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai dalam perkara ini, unsur "dengan sengaja" lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;
- c. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang dimaksud dengan “tanpa izin” berarti ketidakhadiran

Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Terdakwa tanpa seizin/sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya;

e. Dengan demikian perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa meninggalkan Kesatuan Pusdikif Pussenif dari Barak Pusdikif Pussenif menggunakan pakaian PDL Loreng Kemudian Terdakwa berjalan melewati Pos Provos atau Pos 2 Pusdikif Pussenif tanpa ijin hingga berjalan kaki menuju Jalan Raya Cipatat Kabupaten Bandung Barat, setelah itu Terdakwa singgah di bengkel motor teman Terdakwa, lalu Terdakwa memesan Grand Pasundan Kopo Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju warung di sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung dan menginap selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 9 Juli 2024;
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2024 pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Sumedang ke rumah teman wanitanya Sdri. Rosmawati tepatnya di Dusun Cileutik RT 03 RW 13 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
3. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Juli 2024 Saksi-1 mendapat informasi dari orangtua Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah menghubungi orangtuanya dengan nomor *handphone* 081563842127 dan mengatakan pada saat ini berada di daerah Kab. Sumedang di tempat teman wanitanya;
4. Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksi-1 (Serka Jefri Leonardo Hutaeruk) melakukan *tracking* nomor *handphone* 081563842127 yang posisinya berada di Dusun Cileutik RT 03/ RW 13 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, selanjutnya Saksi-1 bersama Pasi Pam Dikmata atas nama Lettu Inf Prawira Guntara dan Serka Dani (Dan Kelas Dikmata) berangkat ke titik lokasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah bersama teman wanitanya;
5. Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa sudah ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam mobil tepatnya di pintu tengah, Terdakwa melarikan diri ke persawahan dan Saksi-1 tidak berhasil menangkap Terdakwa;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar Terdakwa memesan grab motor untuk pergi ke warung di sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung dan setibanya di warung sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa beristirahat dan menginap selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 11 Juli 2024;

7. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke Jakarta Timur menggunakan Bus Primajasa dengan tujuan daerah Pasar Rebo, setibanya di daerah Pasar Rebo sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa singgah di rumah temannya dan menginap selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai 14 Juli 2024;

8. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Sumedang tepatnya ke rumah teman wanita Sdri. Siti Rosmawati menggunakan Bus Primajasa dan setibanya dirumah Sdri. Siti Rosmawati pukul 15.30 WIB dan tinggal disana selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2024;

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung menggunakan Grab Motor dan setibanya di warung sekitar Hotel Grand Pasundan Kopo Kota Bandung sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa beristirahat dan menginap selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

10. Bahwa benar tanggal 22 Juli 2024 pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Sumedang tepatnya ke rumah teman wanita Sdri. Siti Rahmawati menggunakan Grab Motor dan setibanya dirumah Sdri. Siti Rosmawati sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa beristirahat dan menginap selama 16 (enam belas) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024;

11. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Rismawati BR Ginting dan Terdakwa menceritakan melarikan diri dari Kesatuan, karena Terdakwa mendengar cerita orangtua Terdakwa sedang sakit lalu Terdakwa memutuskan untuk menyerahkan diri;

12. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung dan diterima oleh petugas Piket Denpom III/5 Bandung, kemudian petugas Piket Denpom III/5 Bandung menghubungi satuan Pusdikif Pussenif dan selanjutnya Pasi Pam Mako Pusdikif Pussenif atas nama Lettu Inf Iwan membawa Terdakwa ke Mako Pusdikif Pussenif Bandung sesampainya di Mako Pusdikif Pussenif Bandung Terdakwa langsung diamankan di Sel Tahanan Satuan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi atasan dan rekan Terdakwa di Pusdikif Pussenif untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

14. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD mengetahui ketentuan/prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Pusdikif Pussenif apabila akan meninggalkan kesatuan harus mengajukan izin sesuai prosedur, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perizinan tersebut bahkan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

15. Bahwa benar seharusnya Terdakwa berada di kesatuan Pusdikif Pussenif untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa sebagai seorang prajurit menyadari seharusnya Terdakwa berada dikesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan yang diembannya, Terdakwa juga mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada Pejabat lain yang diberi wewenang dimana Terdakwa menjalankan tugas BP, namun demikian Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu sesuai prosedur kepada Dan Pusdikif Pussenif atau Pejabat lain yang berwenang untuk memberikan perijinan. Selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari atasan, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatan dan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, "Dalam waktu damai".

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai";

b. Bahwa menurut penegertian bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berwujud bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan sejak tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB;
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Pusdikif Pussenif tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer;
3. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Pusdikif Pussenif sejak tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, saat itu kesatuan Pusdikif Pussenif maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, kemudian wilayah Bandung Jawa Barat dimana kesatuan Pusdikif Pussenif berada dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”
 - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dari tidak hadir tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu;
 - b. Yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024

Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Sertu Risky Syahputra Aritonang NRP 21160248820997 Jabatan Ba Ops Dikmata TNI AD Kesatuan Yonif 757/GV Kodam XVII/Cenderawasih (BP Pusdikif Pussenif) yang ditanda tangani oleh Dansatdikmata atas nama Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.i.p. NRP 11060024030285, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang ditunjuk sejak tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
2. Bahwa benar lamanya waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang ditunjuk selama 31 (tiga puluh satu) hari yang dilakukan secara berturut-turut;
3. Bahwa benar lamanya waktu selama 31 (tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari dihitung waktu kalender.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024 adalah selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut dan lamanya waktu selama waktu 31 (tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari waktu kalender yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur kelima: "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi".

- a. Bahwa unsur ini masih mengandung beberapa pengertian alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi" yaitu batasan waktu bagi pelaku tindak pidana sejak menjalani pidana hingga melakukan perbuatan berikutnya adalah tidak lebih dari 5 tahun.

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2023 dan telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara sesuai Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 38-K/PM III-19/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023;
3. Bahwa benar interval waktu Terdakwa selesai menjalani pidananya pada tahun 2023 sampai dengan Terdakwa melakukan perkara ketidakhadiran tanpa ijin sah dari komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, yang disidangkan dalam perkara ini adalah belum lewat 5 (lima) tahun.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan interval atau jarak waktu tahun 2023 saat Terdakwa melakukan tindak pidana disersi sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan saat ini pada bulan Februari tahun 2025 adalah selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang berarti belum lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat militer di kesatuan Pusdikif Pussenif. Sedangkan untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Pusdikif Pussenif (Satuan BP) maupun kesatuan Terdakwa Yonif 757/GV Korem 174/ATW Kodam XVII/Cenderawasih bahwa setiap Prajurit yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa frustrasi dikarenakan Terdakwa memiliki hutang yang belum dibayar kepada rekan-rekan Terdakwa dan uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi slot online;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan Pusdikif Pessenif (Satuan BP) karena tugas pokok dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lainnya, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik kesatuan Pusdikif

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (Satuan BP) maupun kesatuan Yonif 757/GV Korem 174/ATW Kodam XVII/Cenderawasih sebagai satuan pangkal tempat Terdakwa berdinasi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana disersi sebagaimana Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Desersi dalam Waktu Damai sesuai Petikan Putusan Nomor 38-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023;
2. Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh pihak kesatuan (Pusdikif Pussenif, Satuan BP) namun Terdakwa berhasil melarikan diri hal tersebut menunjukkan keinginan Terdakwa untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya sebagai Prajurit TNI AD;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan kesatuan Pusdikif Pussenif (Satuan BP) maupun kesatuan Yonif 757/GV Korem 174/ATW Kodam XVII/Cenderawasih sebagai satuan pangkal Terdakwa berdinasi sebelum diperintahkan melaksanakan tugas BP;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 7 Agustus 2024;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama selama Terdakwa dalam penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan

pidanaaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena Terdakwa merasa bingung dan malu ditagih hutang oleh rekan-rekannya yang uangnya dipergunakan untuk bermain judi *slot online*, kemudian Terdakwa pernah ditangkap oleh Saksi-1 atas perintah komandan satuan namun Terdakwa melarikan diri, namun kemudian Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 7 Agustus 2024. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana desersi, sebagaimana Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana Putusan Nomor 38-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak jera dan sadar akan kesalahannya dengan pidana yang telah dijalaninya. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan penjatuhan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan lamanya pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter/ukuran dari seorang Prajurit layak tidaknya untuk

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal keprajuritan tidak ditentukan dalam KUHPM, sehingga dalam prakteknya diserahkan pada pendapat dan penilaian Majelis Hakim. Untuk menghindari Subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka tolak ukurnya dinilai pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sehingga dapat diperoleh penilaian yang obyektif apakah Terdakwa masih layak atau tidak layak lagi untuk tetap dalam kalangan militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu Sertu dan baru berdinast kurang dari 5 (lima) tahun namun Terdakwa telah mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan tindak pidana disersi, sehingga merupakan pemberatan atas pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini. Namun demikian Terdakwa kembali ke kesatuannya atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Denpom III/5 Bandung, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta, saat Terdakwa berada di daerah Kab. Sumedang di tempat teman wanitanya, di Dusun Cileutik RT 03 RW 13 Desa Gunungmanik Kec. Tanjung sari Kab. Sumedang, Saksi-1 bersama Pasi Pam Dikmata atas nama Lettu Inf Prawira Guntara dan Serka Dani (Dan Kelas Dikmata) saat Terdakwa sudah ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam mobil tepatnya dipintu tengah, Terdakwa melarikan diri ke persawahan dan Saksi-1 tidak berhasil menangkap Terdakwa, hal tersebut menunjukkan adanya keinginan Terdakwa untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya. Meskipun Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri, namun demikian menunjukkan sikap Terdakwa yang menganggap remeh aturan dan ketentuan yang berlaku khususnya berkaitan dengan prosedur perijinan yang berlaku. Saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa sedang melaksanakan tugas Bawah Perintah (BP) dari kesatuan asalnya berdinast yaitu Yonif 757/GV Korem 174/ATW Kodam XVII/Cenderawasih, sehingga telah mencoreng nama baik kesatuan asalnya dan hal ini dapat menyulitkan kesatuan dalam pembinaan personel di kesatuan. Berdasarkan hal-hal tersebut, ditinjau dari aspek subyek, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan militer yang harus menjunjung tinggi disiplin dan tata tertib;
- b. Dilihat dari aspek obyek yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", adalah perbuatan yang merupakan kejahatan yang merupakan cara bagi seseorang untuk menarik

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024

kesatuan dan TNI AD. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan pengulangan, menunjukkan pidana yang telah dijalani sebelumnya tidak memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa, oleh karena terhadap kesalahannya Terdakwa perlu diberikan pidana yang tegas agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak diikuti oleh Prajurit lainnya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah nyata-nyata menunjukkan niat Terdakwa menarik diri selamanya dari kewajiban dinas sebagai prajurit TNI AD, sehingga perbuatan Terdakwa nyata-nyata tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh Terdakwa.

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan, adalah tidak dapat dilaksanakannya tugas dan tanggungjawab Terdakwa yang diberikan oleh Pimpinan sehingga telah merugikan kesatuan dimana Terdakwa sedang melaksanakan tugas BP yaitu Pusdikif Pussenif maupun satuan asal yaitu Yonif 757/GV Kodam XVII/Cenderawasih. Perbuatan Terdakwa juga nyata-nyata dapat berpengaruh pada pembinaan disiplin prajurit di kesatuan yang menekankan pada ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, perbuatan Terdakwa dipandang sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI AD yang harus selalu dalam keadaan siap siaga sewaktu-waktu digerakkan oleh kesatuannya, seharusnya Terdakwa pada tingkat keputuhan, ketaatan dan loyalitas yang tinggi sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer maka keberadaan Terdakwa akan menyulitkan Komandan Satuan dalam dalam hal ini Yonif 757/GV Kodam XVII/Cenderawasih dalam melakukan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan juga dapat mempengaruhi prajurit lainnya untuk melakukan perbuatan yang sama.

d. Dihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi atau motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu karena Terdakwa ingin menarik diri dari dinas untuk selamanya, hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak menghayati dan sumpah dan janjinya sebagai Prajurit TNI. Dihubungkan dengan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan maka perbuatan Terdakwa merupakan bentuk ketidakpatuhan Terdakwa terhadap atasan karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini saat sedang menjalankan tugas Bawah perintah (BP) di Pusdikif Pussenif.. Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan bahwa motivasi Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk kepentingan dirinya sendiri dengan mengabaikan aturan yang berlaku dan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bagi setiap Prajurit untuk mematuhi semua aturan

hukum yang berlaku khususnya di kesatuan TNI AD.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa.

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dampak dan tujuan penjatuhan pidana diantaranya adalah efek jera bagi Terdakwa dan *shock therapy* bagi Prajurit lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama khususnya tindak pidana desersi. Bahwa dilihat dari jumlah pelaku tindak pidana desersi saat ini jumlahnya cukup banyak, baik yang disidangkan karena tertangkap atau secara *inabsentia* maka Majelis Hakim menilai terhadap pelaku tindak pidana desersi perlu dijatuhi pidana yang berat dan tegas, agar prajurit lainnya tidak melakukan tindak pidana desersi dan menganggap sepele penjatuhan pidana desersi. Sejalan dengan harapan pimpinan TNI dalam rangka penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pembinaan personel maka terhadap pelaku tindak pidana desersi perlu diberikan sanksi yang tegas dan tepat. Apalagi dalam perkara Terdakwa ini, tidak ada niat Terdakwa untuk kembali ke kesatuannya.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar tidak dipecat dan masih berkeinginan berdinis di lingkungan TNI AD, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah dalam status penugasan Bawah Perintah (BP) di Pusdikif Pussenif, sehingga Pejabat Ankom dan Papera yang berwenang melakukan penahanan dalam rangka proses hukum terhadap diri Terdakwa adalah Danyonif 757/GV selaku Ankom dan Danrem 174/ATW selaku Papera, namun demikian dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh Danpusdik Pussenif selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari dan perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari oleh Danpusdik Pussenif Papera dan dalam kenyataannya Terdakwa benar-benar menjalani penahanan tersebut maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Sertu Risky Syahputra Aritonang NRP 21160248820997 Jabatan Ba Ops Dikmata TNI AD Kesatuan Yonif 757/GV Kodam XVII/Cenderawasih (BP Pusdikif Pussenif) yang ditanda tangani oleh Dansatdikmata atas nama Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.i.p. NRP 1106002403028.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut telah selesai di periksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya, surat-surat keseluruhannya berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana fotocopy surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara, sehingga keseluruhan barang bukti surat-surat berupa fotokopi perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Risky Syahputra Aritonang**, Sersan Satu NRP 21160248820997, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : penjara selama 1(satu) tahun,
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat**:
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Sertu Risky Syahputra Aritonang NRP 21160248820997 Jabatan Ba Ops Dikmata TNI AD Kesatuan Yonif 757/GV Kodam XVII/Cenderawasih (BP Pusdikif Pussenif) yang ditanda tangani oleh Dansatdikmata atas nama Mayor Inf Heribertus Purwanto, S.i.p. NRP 11060024030285.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 292006665169 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena S.H., Letkol Chk NRP 1120007730175, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Peltu NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Sudiyo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169

Abdul Gani, S.Si., S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Peltu NRP 21010091950482

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 176-K/PM.II-09/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)